



PUTUSAN

NOMOR: 16 PDT/2009/PT.MTR.

DEMIKEADILANBERDASARKANKE UHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tmggi, Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. AMAQSABRI; -----
2. AMAQNUR;; -----
3. AMAQZAINUN; -----
4. INAQ MINAH;; -----
5. AMAQ SENEP ; kesemuanya sama bertempat tinggal di Montong Karang Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur,, Kabupaten Lombok Timur,, semula sebagai Tergugat 3, 4, 5, 8 dan Tergugat 9 sekarang;-----

----- PARA PEMBANDING;-----

----- MELAWAN:-----

1. INAQ DHANI HALID; Umur ± 35 tahun pekerjaan tani ; -----
2. INAQ JAILANI ; Umur ± 37 tahun pekerjaan tani keduanya bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur, ; -----
3. SANAH ALS INAQ LIA ; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani bertempat tinggal di Montong Mas, Desa Lepak Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. ASIAH ALS INAQ RIZAL ; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani, ; -----
5. AMAQ MUHAD ; Umur 46 tahun pekerjaan tani ; -----
6. AMAQ MUMIRI; Umur ± 56 tahun pekerjaan tani ketiganya bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan, dan mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SEM!N**; Umur ± 25 tahun pekerjaan tani bertempat tinggal di Mertak,
Desa Geraneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok
Timur ; -----
8. **SAHABUDIN ALS AMAQ APIPUDIN** Umur ± 32 tahun pekerjaan tani;
9. **NIRMALA**; Umur ± 15 tahun pekerjaan Pelajar ; -----
10. **SATRAH ALS AMAQ MASLAH**; Umur ± 50 tahun pekerjaan tani Nomor
8 s/d 10 bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Geraneng,
Kecamatan Sakra Timur, -----
11. **INAQ KAMAR** ; Umur 42 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
Montong Mas. Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten, dalam hal ini Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan
Penggugat 11 memberikan kuasa kepada ; **MASLAHUDDIN**;
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Montong Karang, Desa
Geraneng, Kecamatan Sakra Timur, berdasarkan Surat Kuasa
yang dibuat dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri
Selong Nomor : W25-U4/208/BDHT.08.01/SKIX/2007 tanggal
31 Oktober 2007., semula sebagai Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, dan Penggugat 11 sekarang; -----
----- **PARA TERBANDING**; -----
- DAN:**
1. **MAQ AMIRULLAH** ; bertempat tinggal di Montong Mas. Desa Lepak,
Kecamatan Sakra Timur, sebagai wali dari **MARUNAH BINTI**
KAMIRAH DAN ALI BIN KAMIRAH ; -----
2. **ASILUDIN**; -----
3. **AMAQ USWATUN** ; -----
4. **BUK RAN** ; -----
5. **ABDUL MAJID** ; -----



5. AMIQ HERMAN ; Nomor 2 sampai dengan 6 dulu bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereng, Kecamatan Sakra Timur, sekarang ke Malaysia yang alamatnya tidak diketahui alamat yang jelas / pasti, semula sebagai Para Turut tergugat; -----

7. AMAQ SUMINI -----

8. NAQ SAINAH -----

9. AMAQ MENAAH; -----

10. AMAQ HEMANROSTIDI ; Nomor 7 s.d 10 sama bertempat tinggal di Montong Karang, Desa Gereng, Kecamatan Sakra Timur, semula sebagai Tergugat 1, 2, 6 dan Tergugat 7, sekarang ; ---
----- PARA TURUT TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Januari 2009 Nomor : 16/Pen.Pdt/2008/PT.MTR. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ; - -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal- hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 4 Oktober 2007, Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.SEL, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. BA nyatakan para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang -----



3. Menyatakan bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah, luas ± 69 are, terletak di Orong Tibu Nitak, Subak Pengoros II Dusun Montong Karang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, pipil no. 87, persil no. 58, kelas II, dengan batas-batas-

Sebelah Utara : Panit dan sawah Amaq Repah,-

Sebelah Timur : Jalan raya jurusan Montong Karang Tibu Jorong,;

Sebelah Selatan : Kampung Montong Karang,;

Sebelah Barat : Sawah Amaq Sunah,;

Adalah milik dari Loq Tijah alias Amaq Kindah yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya,;

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa berstatus gadai antara Loq Tuijah alias Amaq Kindah sebagai pemberi gadai dengan Amaq Senep, Amaq Anggi, dan Amaq tah sebagai penerima gadai,;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa secara gadai selama lebih dari 7 tahun oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum,;-

6. Menghukum kepada Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk megosongkan tanah sengketa kemudian menyerahkan kepada Para penggugat dan Para turut Tergugat tanpa tebusan karena masa gadainya sudah lewat 7 (tujuh) tahun dan pada pelaksanaannya bila perlu dengan bantuan Polisi,;-

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.340.000,-(Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);;-

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya.

Membaca Risalah Pernyataan Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2007, Tergugat 3, 4, 5, 8, dan 9 Para Pembanding telah mengajukan

pemohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada unit pelayanan publik dan informasi paling sedikit sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Para Tergugat 3,4,5⁸ dan 9/Pembanding, Para Penggugat/Terbanding maupun Tergugat 1,2, 6, dan 7 Turut Terbanding dan Para turut Tergugat/Turut Terbanding tidak memperoleh kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL tanggal 27 Desember 2007 ; —

TENIANGPERTIMEANGANHUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat 3,4,5, dan 9 / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ; —

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meniti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 04 Oktober 2007, Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Tergugat 3,4,5, dan 9 / Pembanding tertanggal 5 Desember 2007, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat/ Terbanding tertanggal 27 Desember 2007, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ; —

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN.CEL tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda merasa informasi yang kami sajikan belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)



Manimbang, bahwa oleh karena Tergugat 3,4,5,8 dan 9/ Para Pembanding
ada dipihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat Peradilan ; -----

Mengingat peraturan hukum, dan Peraturan perundang-undangan yang
berlaku khususnya Undang-Undang RI Nomor: 4 tahun 2004, Undang-Undang RI
Nomor: 8 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor :
2 tahun 1986 serta RBG ; -----

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat
3,4,5,8 dan 9 ; -----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 Oktober 2007
Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN.SEL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 8 dan
Tergugat 9/ Para Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbus dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2008 oleh kami :
WAYAN PADANG PUDIYAWAN, SH. selaku Ketua Majelis, A. A. NGURAH
ADYATMIKA, SH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, dan putusan tersebut, pada hari dan tanggal itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan
diikuti Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: LALU ZAINUN SH. Panitera



Dangganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, anda elihadiri kedua belah pihal dalam perkara ini

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1..ANGURAH ADYATIKA, SH.

WAYAN PADANG PUJAWAN, SH.

2. MARIAANNA SAMIYATI, SH.

Panitera Pengganti,

LALUZAINUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 3.000,-
2. Meterai	Rp. 6.00,-
3. Pembekasan.....	Rp. 91.000,-
Jumlah	<u>Rp. 100.000,-</u>

(Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)